



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eri Martono.
Pangkat/ Nrp : Prada/31150364300397.
Jabatan : Ta Angru 4 Regu I Ton 3 Kizipur A.
Kesatuan : Yonzipur 2/SG.
Tanggal lahir : Enggano, 08 Maret 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 2/SG Kota Prabumulih Sumsel.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Nomor : BP-64/A-44/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/150/XI/2018 tanggal 7 November 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/155/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018.

3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor TAP/05/PM.I-04/AD/I/2019 tanggal 2 Januari 2019.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/05/PM.I-04/AD/I/2019 tanggal 2 Januari 2019

5. Penetapan Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/05/PM I-04/AD/I/2019 tanggal 2 Januari 2019.

6. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/155/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 di depan sidang yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang
dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer
berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya
atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam
waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2)
KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
pidana sebagai berikut:

1. Pidana Pokok : 12 (dua belas) bulan.
2. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Mohon agar barang bukti berupa:
 - Surat-surat:
 - 6 (enam) lembar daftar Rekapitulasi Absensi Kizipur A
Yonzipur 2/SG, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan
Militer I-04 Palembang dan telah diregister dengan Nomor : 05-K/PM
I-04/AD/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 dan sampai dengan
persidangan ini telah dianggil sebanyak 3 (tiga) kali.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2
jo Ayat (2) yang kualifikasinya adalah "Desersi".

3. Bahwa terhadap panggilan dari Ka. Otmil I-05 Palembang
telah dijawab oleh Danyon Zipur 2/SG dengan Surat Nomor :
B/136/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang menerangkan bahwa
Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-
04 Palembang karena yang bersangkutan belum kembali dari
desersi.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah
tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di
persidangan dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor
31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara
tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitang Undang-
Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan
tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut,
dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
secara langsung tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua Puluh bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas sampai dengan tanggal Sembilan Bulan oktober tahun Dua ribu delapan belas atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Mayonzipur 2/SG atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Prada Eri martono NRP 31150364300397 adalah prajurit TNI AD pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Yonzipur 2/SG sebagai Ta Angru 4 regu I Ton 3 Kizapur A dengan pangkat Prada.

b. Bahwa pada hari senin tanggal 20 Agustus 2018 saat pelaksanaan apel pagi di lapangan apel mayonzipur 2/SG, Terdakwa diketahui tidak hadir tanpa keterangan, dan sajak itu Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasan tang berwenang. Hingga perkaranya diporkan ke Denpom II/4 Palembang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-68/A-44/X/2018/Ldik/II/4-1 tanggal 9 Oktober 2018 Terdakwa belum ditemukan atau belum kembali ke Kesatuan.

c. Bahwa ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan diketahui oleh Saksi-1 a.n Sertu Amirullah dan Saksi-2 a.nPratu Koswara yang bersama-sama Terdakwa tertugs sebagai anggota Yonzipur 2/SG selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi kedua Saksi atasannya maupun melaporkan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat ataupun telepon.

d. Bahwa pihak Kesatuan Yonzipur 2/SG telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar mayonzipur 2/SG Prabumulih dan tempat-tempat lain di duga sering dikunjungi Terdakwa di kota Prabumulih namun Terdakwa tidak ditemukan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan di buatnya laporan polisi nomor : LP-68/A-44/X/2018/Ldik/II/4-1 tanggal 0 Oktober 2018 yaitu selama 51 (lima puluh satu) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, kesatuan Terdakwa Yonzipur 2/SG tidak sedang melaksanakan maupun dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi militer, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai..

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir kepersidangan, menurut pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika para Saksi yang telah memberikan keterangan kepada Penyidik dibawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Amirullah.
Pangkat/Nrp : Sertu/31970239000676.
Jabatan : Danru 1 Ton 3 Kizapur A
Kesatuan : Yonzipur 2/SG.
Tempat/tanggal lahir : Banabungi Sutra, 17 Juni 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 2/SG Kota Prabumulih.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 pada saat Terdakwa masuk berdinis di Yonzipur 2/SG dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 20 Agustud 2018 sekira pukul 07.00 wib pada saat pelaksanaan apel pagi di lapangan apel mayonzipur 2/SG diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) maka dilakukan pencarian ke barak/mess remaja Yonzipur 2/SG, wilayah kota prabumulih dan Kab. Muara Enim serta tempat-tempat yang sering di kunjungi tetapi tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya sehingga sejak saat itu satuan dalam hal ini Yonzipur 2/SG menyatakan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah dilakukan pencarian anmun tidak ditemukan Satuan membuat Lapharsus Nomor : R/07/LAPHARSUS/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018, serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa .

4. Bahwa selanjutnya satuan membuat laporan desersi atas nama Terdakwa ke Komando atas sesuai surat Danyonzipur 2/SG Nomor : B/06/LAPSUS/IX/2018 tanggal 25 September 2018 kemudin Kesatuan melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih untuk di proses sesuai hukum yang berlaku sesuai dengan surat Danyonzipur 2/SG Nomor : R/69/X2018 tanggal 01 Oktober 2018.

5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaannya.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi karena Terdakwa memiliki masalah asmara dengan pacar Terdakwa yang namanya Saksi lupa.

7. Bahwa selama melakukan tindak pidana militer desersi Negara tidak sedang dalam keadaan perang dan belum ada yang melapor Terdakwa melakukan tindak pidana yang lain.

Saksi-2:

Nama lengkap : Koswara.
Pangkat/Nrp : Pratu/31120087961291.
Jabatan/ : Tabak SO Regu 1 Ton 2 Kizapur A.
Kesatuan : Yonzipur 2/SG
Tempat/tanggal lahir : Sumedang, 01 Desember 1991.
Kewarganegaran : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 2/SG Kota Prabumulih Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga atau family hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi sejak tanggal 20 Agustud 2018 sampai dengan sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi karena Terdakwa memiliki mental jelek sebagai prajurit TNI AD dan karena Terdakwa memiliki masalah asmara dengan pacar Terdakwa yang namanya Saksi lupa.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pelaksanaan apel pagi di lapangan Mayonzipur 2/SG diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) maka dilakukan pencarian ke barak/mess remaja Yonzipur 2/SG, wilayah kota Prabumulih dan kabupaten Muara Enim serta tempat-tempat yang sering dikunjungi tetapi tidak diketemukan dan tidak diketahui

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keberadaannya sehingga sejak saat itu Satuan dalam hal ini Yonzipur 2/SG menyatakan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi Terdakwa tidak adir pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga Saksi maupun Kesatuan tidak mengetahui keberadaannya.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan kemudian situasi Negara pada saat itu dalam keadaan aman dan damai.

7. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi yaitu mencari Terdakwa disekitar Kota Prabumulih serta tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

8. Bahwa kemudian Satuan membuat Lapaoran ke Komandan atas sesuai Surat Danyonzipur 2/SG Nomor : B/06/LAPSUS/IX/2018 tanggal 25 September 2018 kemudian Kesatuan melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih untuk diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai dengan surat Danyonzipur 2/SG Nomor : R/69/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa:
- Surat : 3 (tiga) lembar daftar absensi Terdakwa Prada Eri Martono NRP 31150364300397 Jabatan Ta Angru 4 Regu I Ton 3 Kizapur A Kesatuan Yonzipur 2/SG.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas telah dibaca dan diperlihatkan oleh Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah Putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi.

Menimbang : Bahwa dari keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang merupakan suatu rangkaian perbuatan, maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Eri Martono adalah prajurit TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini, Terdakwa berdinis aktif sebagai Ta Angru 4 Regu I Ton 3 Kizipur A, Kesatuan, Yonzipur 2/SG, dengan pangkat Prada NRP. 31150364300397.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 saat apel pagi di lapangan apel Mayonzipur 2 /SG, Terdakwa diketahui tidak hadir tanpa keterangan, dan sejak itu Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang. Hingga perkaranya dilaporkan ke Denpom II/4 Palembang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-68/A-44/X/2018/ldik/II/4-1 tanggal 9 Oktober 2018 Terdakwa belum diketemukan atau kembali ke Kesatuan

3. Bahwa benar ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan diketahui oleh Saksi-1 a.n Sertu Amirullah dan Saksi-2 a.n Pratu Koswara yang bersama-sama Terdakwa bertugas sebagai anggota Yonzipur 2/SG. Selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi kedua Saksi, atasannya maupun melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat ataupun telepon.

4. Bahwa benar pihak Kesatuan Yonzipur 2/SG telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Mayonzipur 2/SG Prabumulih dan tempat-tempat lain diduga sering dikunjungi Terdakwa di Kota Prabumulih namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari yang berwenang dikarenakan Terdakwa ada masalah asmara dengan pacar Terdakwa.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin, Kesatuan Terdakwa Yonzipur 2/SG tidak sedang melaksanakan maupun dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi militer, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan dilimpahkannya perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer I-04 Palembang yaitu selama 112 (seratus dua belas hari) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut lebih lanjut dalam putusan ini dengan melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Demikian juga mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa Terdakwa Prada Eri martono NRP 31150364300397 adalah prajurit TNI AD pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Yonzipur 2/SG sebagai Ta Angru 4 regu I Ton 3 Kizapur A dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar sejak Terdakwa dilantik menjadi Prajurit TNI AD belum pernah mendapat Surat Keputusan apapun jenisnya yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer dan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/150/XI/2018 tanggal 26 November 2018 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/155/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 yang diajukan ke

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
persidangan sidang Prada Eri Martono NRP 31150364300397 dan
Terdakwalah orangnya.

4. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinasi di Yonzipur 2/SG, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *karena salahnya* adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping *dengan sengaja*, yaitu dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa yang disebabkan si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa pada unsur ini mengandung dua alternatif yaitu yang *karena salahnya* atau *dengan sengaja*, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur *dengan sengaja*.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 saat apel pagi di lapangan apel Mayonzipur 2 /SG, Terdakwa diketahui tidak hadir tanpa keterangan, dan sejak itu Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang. Hingga perkaranya dilaporkan ke Denpom II/4 Palembang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-68/A-44/X/2018/Idik/II/4-1 tanggal 9 Oktober 2018 Terdakwa belum diketemukan atau kembali ke Kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan diketahui oleh Saksi-1 a.n Sertu Amirullah dan Saksi-2 a.n Pratu Koswara yang bersama-sama Terdakwa bertugas sebagai anggota Yonzipur 2/SG. Selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi kedua Saksi, atasannya maupun melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat ataupun telepon.

3. Bahwa benar pihak Kesatuan Yonzipur 2/SG telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Mayonzipur 2/SG Prabumulih dan tempat-tempat lain diduga sering dikunjungi Terdakwa di Kota Prabumulih namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari yang berwenang dikarenakan Terdakwa ada masalah asmara dengan pacar Terdakwa.

5. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa mengetahui dan menyadari untuk seorang anggota TNI jika ingin berpergian atau tidak masuk dinas harus melalui prosedur perijinan yang berlaku di Satuan namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kekedua "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-04 Palembang tanggal 12 Desember 2018, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku dalam hal ini Terdakwa, telah melakukan ketidakhadiran di kesatuan tanpa ijin yang sah selama lebih dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-04 Palembang tanggal 12 Desember 2018.

2. Bahwa benar waktu dari tanggal 20 Agustus 2018 s/d. tanggal 12 Desember 2018 adalah selama 112 (seratus dua belas) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar waktu selama 112 (seratus dua belas) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin dalam diri Terdakwa dan sudah tidak mempedulikan lagi kedinasannya sebagai prajurit TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lain di Kesatuannya apa lagi Terdakwa adalah seorang TNI yang seharusnya menjadi contoh untuk anggota lainnya.

3. Bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak hadir dan meninggalkan Kesatuan yaitu selama 112 (seratus dua belas) hari tupok di satuan tidak berjalan maksimal.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat karena Terdakwa ada masalah asmara dengan pacar Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjatuhi pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana di Pengadilan Militer.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat tidak ada tanda-tanda atau keinginan lagi dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke Kesatuannya.
4. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Surat : 3 (tiga) lembar daftar absensi Terdakwa Prada Eri Martono NRP 31150364300397 Jabatan Ta Angru 4 Regu I Ton 3 Kizapur A Kesatuan Yonzipur 2/SG.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti berupa surat merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Eri Martono NRP 31150364300397 Jabatan Ta Angru 4 Regu I Ton 3 Kizapur A Kesatuan Yonzipur 2/SG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat : 3 (tiga) lembar daftar absensi Terdakwa Prada Eri Martono NRP 31150364300397 Jabatan Ta Angru 4 Regu I Ton 3 Kizapur A Kesatuan Yonzipur 2/SG.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Warsono, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 544975 sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Syawaluddinsyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010002461171, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Putu Hamka, S.H. Mayor Chk NRP 11070048460182, Panitera Tobri Antony, S.H. Lettu Chk NRP 21000015161077 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Warsono, S.H.
Letkol Chk NRP 544975

Hakim Anggota-I

ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

ttd

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Panitera

ttd

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2019